

# ASPEK FILOSOFIS MORAL DAN HUKUM KEWAJIBAN MENYIMPAN RAHASIA MEDIS PASIEN SEBAGAI OBJEK PERIKATAN (PRESTASI) DALAM KONTRAK TERAPEUTIK

Oleh:

Anggra Yudha Ramadianto<sup>1</sup>

## Abstrak

*Menyimpan rahasia medis pasien merupakan kewajiban moral dan kewajiban hukum yang harus diemban oleh profesi dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktiknya. Baik dalam perspektif moral dan hukum kewajiban menyimpan rahasia medis tersebut didasarkan pada landasan filosofis moral yaitu untuk menghormati martabat pasien sebagai manusia. Kewajiban menyimpan rahasia medis pasien merupakan salah satu dari beberapa objek perikatan (prestasi) yang timbul di dalam kontrak terapeutik antara dokter atau dokter gigi dan pasien. Prestasi tersebut mewajibkan dokter atau dokter gigi sebagai debitor untuk melindungi kerahasiaan segala informasi mengenai pasien sebagai kreditor.*

**Kata Kunci:** *Filosofi Moral, Hukum Kedokteran, Rahasia Medis, Kontrak Terapeutik, Objek Perikatan (Prestasi)*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Hampir dari setiap manusia yang hidup di dunia ini memiliki sesuatu hal di dalam dirinya yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Sikap tentu didasari oleh beberapa alasan yang di antaranya adalah hal yang tidak boleh diketahui tersebut bersifat sangat pribadi, sangat sensitif, atau bahkan merupakan aib bagi dirinya sehingga akan menjadi yang memalukan ketikahal tersebut diketahui oleh orang-orang yang tidak dikehendakinya. Dengan demikian, seseorang akan cenderung menutupi dan menyembunyikan sesuatu hal tersebut dari jangkauan publik dan menyimpannya sebagai suatu rahasia.

Pada kenyataan hidup di masyarakat tidak menutup kemungkinan pulabahnya dalam kondisi tertentu seseorang akan menyampaikan sesuatu hal yang awalnya ia kehendaki untuk di-

rahasiakan kepada orang lain yang ia yakini dapat dipercaya. Namun, seseorang biasanya tidak akan menyampaikan sesuatu hal yang bersifat rahasia mengenai dirinya kepada orang lain tanpa didasari oleh alasan-alasan tertentu.<sup>2</sup> Fenomena demikian terjadi salah satunya dalam praktik kedokteran atau kedokteran gigi. Guna mendapatkan pengobatan, pasien dengan atas dasar kepercayaannya kepada dokter atau dokter gigi yang merawatnya akan mengungkapkan segala sesuatu hal mengenai penyakitnya, termasuk itu menyangkut informasi mengenai dirinya yang pada umumnya akan ia rahasiakan dalam kehidupan sosial ber-masyarakatnya.

Ketika pasien menceritakan bahwa dirinya mengalami sakit kepala karena terlalu banyak ber-gadang tentu saja hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang biasa dan menurut logika umum sudah diketahui oleh sebagian besar orang pada

<sup>1</sup> Praktisi Kesehatan di Biofit Health Centre, E-mail: anggra.bigcat@gmail.com, Penulis Pernah Menempuh Pendidikan S1 dan Profesi Dokter Gigi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Serta Pendidikan S2 di Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan Universitas Islam Bandung (Unisba).

<sup>2</sup> Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Edisi 4, Jakarta: EGC, 2007, h. 79.

umumnya. Namun, ketika pasien menceritakan bahwa ia mendapatkan adanya semacam kelainan (lesi) di rongga mulutnya setelah ia melakukan perilaku seksual yang menyimpang dari kesesuaian tentu saja informasi tersebut dipandang sebagai sesuatu yang sangat pribadi dan sensitif. Jelas, pasien dapat dengan leluasa mengutarakan hal semacam itu tentu didasarkan atas kepercayaan bahwa dokter atau dokter gigi yang merawatnya dirinya akan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Meski demikian, faktor kepercayaan itu sendiri tidak dapat dijadikan sebagai suatu jaminan bahwa kerahasiaan informasi pasien akan aman.

K. Bertens menyatakan bahwa salah satu ciri penting dalam hubungan dokter dan pasien adalah pasien selalu harus diakui dan diperlakukan sebagai persona, artinya makhluk insani yang mempunyai martabat unik.<sup>3</sup> Adanya ciri tersebut menjadikan hubungan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien tersebut seharusnya dipandang sebagai hubungan antar manusia sehingga hubungan tersebut tetap merupakan hubungan yang mendekati persamaan hak antar-manusia.<sup>4</sup> Maka dari itu, hubungan dokter atau dokter gigi dalam perspektif hukum perdata dipandang pula sebagai hubungan antar subjek hukum yang terjalin dalam suatu hubungan kontraktual yang disebut sebagai kontrak terapeutik yang menimbulkan hak dan kewajiban antar pihak.<sup>5</sup> Kontrak terapeutik yang menimbulkan hubungan perikatan antara dokter atau dokter gigi dan pasien tentu di dalamnya memiliki objek-objek perikatan (prestasi) yang harus dipenuhi oleh setiap pihak.<sup>6</sup> Adapun salah satu prestasi di dalam kontrak terapeutik adalah adanya kewajiban dari dokter atau dokter gigi untuk menyimpan rahasia medis pasien.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan di atas maka terdapat dua hal yang akan dikaji di dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana aspek filosofis moral dan hukum-kewajiban menyimpan rahasia medis pasien?
2. Bagaimana aspek keperdataan kewajiban menyimpan rahasia medis pasien sebagai objek perikatan (prestasi) dalam kontrak terapeutik?

## B. PEMBAHASAN

### 1. Tinjauan Umum Kewajiban Menyimpan Rahasia Medis Pasien

Kata rahasia sebagaimana di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki beberapa makna. Dua di antaranya adalah "sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain" dan "sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya".<sup>7</sup> Makna-makna tersebut dalam istilah lain dapat dinyatakan pula dengan istilah *confidentiality* (kepercayaan) dan *privacy* (privasi). *Confidentiality* menyatakan sebuah relasi yang didasarkan atas kepercayaan dimana seseorang bersedia untuk mempercayakan suatu hal yang bersifat rahasia kepada seseorang yang ia yakini tidak akan membuka rahasia itu. Istilah *confidentiality* ini erat kaitannya dengan bagaimana suatu informasi yang bersifat rahasia dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan dilindungi kerahasiaannya. Sementara itu, *privacy* berarti hak seseorang atas ruang pribadi untuk terbebas dari gangguan dan campur tangan ataupun pengawasan pihak lain. Seseorang melalui privasinya memiliki hak untuk mengontrol akses terkait siapa yang

<sup>3</sup> K. Bertens, *Etika Biomedis*, Yogyakarta: Kanisius, 2011, h. 124.

<sup>4</sup> Safitri Hariyani, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*, Jakarta: Diadit Media, 2005, h. 1.

<sup>5</sup> Desriza Ratman, *Aspek Hukum Informed Consent Dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Keni Media, 2013, h. 15.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Malpraktik Kedokteran*, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia, 2007, h. 41.

<sup>7</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata rahasia memiliki enam arti yang antara lain adalah: 1. Sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain; 2. Sesuatu yang belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang; 3. Sesuatu yang tersembunyi; 4. Cara yang setepat-tepatnya (biasanya tersembunyi atau sukar diketahui); 5. Secara diam (sembunyi-sembunyi), tidak terang-terangan; 6. Sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya. Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988, h. 720.

berhak atau tidak berhak untuk mengetahui, penyebaran, dan penggunaan informasi yang ber-sifat rahasia tersebut.<sup>8</sup>

Pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan medis dari dokter atau dokter gigi tentu memiliki identitas dan informasi-informasi lain yang bersifat pribadi mengenai dirinya, termasuk itu mengenai penyakit yang dideritanya. Dalam memberikan pelayanan medis, seperti halnya pengobatan penyakit (kuratif), tentu dokter atau dokter gigi perlu terlebih dahulu mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penyakit pasien tersebut. Tidak jarang diantara informasi tersebut terdapat beberapa di antaranya mengandung hal-hal yang bersifat sangat pribadi dan seharusnya tidak boleh diketahui oleh sembarang orang. Meski demikian, guna mendapatkan upaya pengobatan yang optimal tentu saja pasien atas dasar kepercayaan akan memberikan informasi-informasi yang berkenaan dengan penyakitnya kepada dokter atau dokter gigi yang merawatnya.

Dalam kondisidemikian pasien dengan privasinya menghendaki bahwa informasi yang berkaitan dengan penyakitnya ini hanya dapat diakses dan diketahui oleh dokter atau dokter gigi yang akan merawat dirinya. Pasien pun menghendaki pula bahwa agar informasi tersebut hanya digunakan sebatas untuk mengobati penyakit yang dideritanya dan tetap dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi yang telah mengetahuinya. Sementara itu, apabila dilihat dari aspek konfidensialitas dokter atau dokter gigi yang akan mengobati pasien dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan penyakit pasien inibertumpu pada kehendak pasien. Masih dilihat dari aspek konfidensialitas, dokter atau dokter gigi yang mengetahui informasi yang berkaitan dengan penyakit pasien ini wajib hanya menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pengobatan dan sekaligus pula wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Selanjutnya, terdapat hal lain yang tidak kalah penting yang perlu dipahami pula bahwa

setelah diperoleh informasi yang memadai berkaitan dengan penyakit pasien, dokter/dokter gigi yang merawat pasien juga akan melakukan pemeriksaan fisik atau bila perlu dilakukan pula pemeriksaan penunjang, baik berupapemeriksaan laboratorium dan/atau foto rontgen. Melalui pemeriksaan-pemeriksaan itulah dokter atau dokter gigi dapat menegakkan diagnosa penyakit, menentukan prognosa penyakit, dan membuat rencana pengobatan yang akan dilakukan. Jelas dapat dipahami di sini bahwa hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa, prog-nosa, dan rencana pengobatan merupakan informasi-informasi yang bersumber dari diri pasien. Dengan demikian, hal-hal yang wajib dijaga kerahasiaannya tidak hanya sebatas informasi yang berkaitan dengan penyakit dan pribadi pasien saja tetapi termasuk pula informasi mengenai hasil pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosa, prognosa, dan pengobatan.<sup>9</sup> Informasi-informasi itulah yang kemudian dicatat di dalam rekam medis pasien dan disebut sebagai informasi medis pasien.<sup>10</sup> Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi-informasi pasien tersebut yang kemudian disebut sebagai kewajiban menyimpan rahasia medis pasien.

## 2. Aspek Filosofis Moral Dan Hukum Kewajiban Menyimpan Rahasia Medis Pasien

Kewajiban moral untuk menyimpan rahasia medis pasien telah diatur sejak jaman dahulu kala. Sumpah Hipokrates yang merupakan sumpah dokter pertama di dunia yang menekankan perlunya menyimpan rahasia medis pasien. Berkaitan dengan kewajiban moral tersebut di dalam Sumpah Hipokrates dinyatakan bahwa, *"Apabila segala sesuatu yang saya lihat atau dengar, baik itu ketika menjalankan profesi saya untuk mengobati mereka yang sakit ataupun tidak, merupakan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh saya sebarluaskan maka saya akan menyimpan segala sesuatu hal yang*

<sup>8</sup> C.B. Kusmaryanto, *Bioetika*, Jakarta: Kompas, 2015, h. 161-162.

<sup>9</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Rahasia Kedokteran.

<sup>10</sup> C.B. Kusmaryanto, *Bioetika*, Jakarta: Kompas, 2015, h. 161-162.

telah saya ketahui itu dan menjaganya sebagai suatu rahasia yang harus saya pegang".<sup>11</sup>

Perkembangan jaman nampaknya tidak membuat petunjuk moral tertua profesi kedokteran tersebut dipandang sebagai sesuatu yang usang. Hal itu dapat terlihat dalam penyusunan kode etik kedokteran modern ini masih berpedoman pada Sumpah Hipokrates. Seperti halnya dalam Deklarasi Jenewa, berkaitan dengan kewajiban moral menyimpan rahasia medis pasien, Perkumpulan Dokter Dunia (*World Medical Association/WMA*) membuat suatu rumusan yang menyatakan bahwa "Saya akan menghormati rahasia yang saya ketahui mengenai pasien saya, bahkan hingga setelah pasien tersebut meninggal dunia".<sup>12</sup> Rumusan tersebut kemudian diadopsi ke dalam kode etik profesi kedokteran di Indonesia, khususnya profesi dokter dan dokter gigi. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia (revisi tahun 2012) pada Pasal 16 dinyatakan bahwa, "Setiap dokter wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang seorang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia".<sup>13</sup> Sementara itu, di dalam Kode Etik Kedokteran Gigi pada Pasal 10 Ayat 3 dinyatakan bahwa, "Dokter Gigi di Indonesia wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,

bahkan setelah pasien meninggal dunia. Rahasia pasien hanya dapat dibuka berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, diminta oleh Sidang Pengadilan, dan untuk kepentingan pasien atau masyarakat".<sup>14</sup>

Terdapat dua pemikiran yang menjelaskan dasar moral kewajiban menyimpan rahasia medis pasien. Pemikiran pertama mendasarkan pada teori moral utilitarianisme<sup>15</sup> yang lebih menekankan pada aspek kemanfaatan dari menyimpan rahasia medis pasien. Menurut pemikiran ini untuk membantu kesembuhan pasien dibutuhkan banyak informasi mengenai pasien yang berguna untuk membantu menegakan diagnosa dan menentukan rencana pengobatan yang tepat bagi pasien. Seringkali informasi-informasi yang diperoleh dalam rangka memberikan upaya pengobatan tersebut bersifat pribadi, rahasia, dan sensitif. Namun, dengan adanya jaminan berupa kewajiban moral menyimpan rahasia medis pasien tentu saja akan membuat pasien tidak merasa khawatir untuk berterus terang mengungkapkan apa yang menjadi keluhan atau mengenai penyakitnya.<sup>16</sup>

Pasien pada praktiknya bisa saja menyetujui atau menolak rencana pengobatan yang telah direkomendasikan oleh dokter atau dokter gigi. Ketika pasien menolak rencana pengobatan maka timbul

<sup>11</sup> Diterjemahkan ulang dari Sumpah Hipokrates mengenai kewajiban untuk menyimpan rahasia medis pasien yang dikutip oleh Emily Jackson, yaitu : "...The Hippocratic Oath, for examples, states that: whatsoever things I see or hear concerning the life of men, in my attendance in the sick or even apart therefrom, which ought not to be noised abroad, I will keep silence thereon, counting such things to be as sacred secrets". Emily Jackson, *Medical Law (Text, Cases, and Materials), Second Edition*, United Kingdom: Oxford University, 2009, h. 357. Lihat juga di dalam Raanan Gillon, Daniel K. Sokol, "Confidentiality" dalam buku *A Companion To Bioethics*, yang disusun oleh Helga Kuhse, Peter Singer, *Second Edition*, United Kingdom: Blackwell Publishing, 2009, h. 513.

<sup>12</sup> Perkumpulan Dokter Dunia (*World Medical Association*) melaksanakan Deklarasi Jenewa pertama kali pada tahun 1948. Rumusan mengenai kewajiban menyimpan rahasia medis pasien yang dibuat pada tahun 1948 telah dilakukan revisi dan penyempurnaan pada tahun 1968 dan 1983. Adapun rumusan terakhir mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut: "I will respect the secrets which confided in me, even after the patient has died". Lihat di dalam K. Bertens, *Etika Biomedis, Op. Cit.*, h. 162.

<sup>13</sup> Lihat Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor : 111/PB/A.4/02/2013 Tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

<sup>14</sup> Lihat Surat Keputusan Nomor : SKEP/034.PB PDGI/V/2008 Tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia.

<sup>15</sup> Utilitarianisme merupakan teori moral sekular yang timbul sebagai alternatif atas nilai moral Kristen pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Pemikiran utilitarianisme dipelopori oleh Jeremy Bentham dan kemudian terus dikukuhkan oleh John Stuart Mill. Utilitarianisme memandang bahwa moralitas tidak merupakan suatu wujud kepatuhan terhadap perintah agama melainkan merupakan suatu wujud perbuatan untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia. Teori moral tersebut lebih menekankan pada konsekuensi dari suatu perbuatan. Apabila suatu perbuatan menimbulkan konsekuensi dimana lebih banyak memberikan kebaikan daripada keburukan bagi sebanyak-banyaknya orang maka secara moral perbuatan itu dianggap baik. Claudia Carr, *Course Notes Medical Law And Ethics*, New York: Routledge, 2013, h. 101. Lihat juga Jonatan Herring, *Medical Law And Ethics*, Fourth Edition, United Kingdom: Oxford University Press, 2012, h.14.

<sup>16</sup> C.B. Kusmaryanto, *Op. Cit.*, h. 164.

sebuah pertanyaan, apakah dalam perspektif utilitarianisme menyimpan rahasia medis pasien masih berlaku?. Dalam logika berpikir utilitarianisme suatu perbuatan yang dipandang baik secara moral adalah perbuatan yang memiliki konsekuensi memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya. Berdasarkan logika berpikir tersebut maka menyimpan rahasia medis masih dipandang baik selama masih membuahkan manfaat, yaitu pasien memperoleh pengobatan atas penyakitnya. Namun, ketika pasien menolak rencana pengobatan maka secara pragmatis dapat dikatakan bahwa kemanfaatan yang diharapkan timbul dari menyimpan rahasia medis pasien tidak tercapai. Dengan demikian, menurut kerangka berpikir logika tersebut maka secara otomatis urgensi menyimpan rahasia medis pasien menjadi hilang mengingat utilitarianisme lebih menekankan pada kemanfaatan semata. Tentu saja dalam kehidupan nyata hal tersebut akan menimbulkan ketidakadilan bagi pasien karena seolah haknya akan dilindungi hanya ketika ia menyetujui rencana pengobatan yang diberikan oleh dokter atau dokter gigi. Andaiapun ada yang mengatakan "belum tentu demikian" atau "tergantung keadaan" tetap saja pandangan utilitarianisme mengenai dasar moral menyimpan rahasia medis pasien ini masih memiliki kelemahan, yaitu mengandung ketidakpastian.

Pemikiran berikutnya didasarkan pada teori moral deontologi<sup>17</sup> yang menekankan bahwa menyimpan rahasia medis pasien harus dilakukan karena semata hal itu merupakan suatu kewajiban moral. Dalam hal ini kewajiban moral yang dimaksud dalam pemikiran ini adalah kewajiban

menghormati martabat manusia.<sup>18</sup> Untuk memahami bagaimana keterkaitan antara menghormati martabat manusia dengan kewajiban menyimpan rahasia medis pasien ini perlu kiranya untuk memahami terlebih dahulu bagaimana pandangan Immanuel Kant mengenai martabat manusia.

Immanuel Kant mengemukakan bahwa martabat manusia bukanlah merupakan suatu tambahan dalam hidup manusia melainkan suatu nilai absolut yang terdalam (nilai intrinsik) bagi manusia. Maka dari itu Kant menyatakan bahwa martabat manusia harus dihormati karena manusia merupakan satu-satunya makhluk yang merupakan tujuan pada dirinya. Dengan kata lain manusia tetaplah harus dihormati karena ia adalah manusia, bukan karena nilai ekstrinsik yang melekat pada diri manusia seperti halnya faktor keturunan, strata pendidikan, jabatan, kekayaan, dan lainnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan yang harus diterima bahwa manusia adalah makhluk hidup yang berakal budi. Dengan akal budi yang dimiliki menjadikan manusia sebagai pusat kemandirian sehingga memberinya kemampuan untuk mengkritisi berbagai macam kepercayaan, tujuan, intensi, tindakan, dan hal lain. Adanya kemampuan tersebut menjadikan manusia sebagai pribadi yang otonom sehingga mampu mengambil keputusannya sendiri guna menentukan pilihan apa yang terbaik bagi dirinya.<sup>19</sup>

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Kant tersebut maka dapat dipahami bahwa pasien tidak lain adalah manusia yang bermartabat sehingga ia memiliki otonomi atas dirinya. Atas dasar hak otonominya itulah maka hanya pasien yang dapat menentukan apa yang terbaik bagi

<sup>17</sup> Deontologi merupakan teori moral yang pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant. Teori moral tersebut menganggap bahwa perbuatan baik adalah perbuatan yang dilakukan secara moral karena kewajiban dan perbuatan adalah jelek secara moral jika dilakukan apa yang dilarang. Kant dalam pemikiran deontologi menekankan bahwa etika harus didasarkan pada rasio belaka bukan pada faktor tradisi atau emosi. Dasarnya, manusia adalah makhluk rasional sehingga dalam perilaku moral selalu kita memiliki alasan untuk perbuatan kita dan alasan itu berasal dari sebuah prinsip yang disebut sebagai Imperatif Kategoris. Imperatif kategoris memerintahkan atau mewajibkan kita begitu saja, tanpa menambah syarat apapun sehingga dalam perilaku moral, manusia harus melakukan sesuatu karena hal itu wajib dilakukan bukan karena alasan lain. Menurut Kant, imperatif kategoris berimplikasi pada otonomi kehendak yang bertentangan dengan heteronomi kehendak. Kehendak yang bersifat heteronom tergantung dari faktor lain seperti kecenderungan spontan, emosi, dan sebagainya. Perbuatan yang dilakukan atas dasar emosi, menurut Kant, bukan merupakan suatu perbuatan moral melainkan suatu perbuatan alamiah semata. K. Bertens, *Op.Cit.*, h. 198-200. Lihat juga Jonathan Herring, *Op.Cit.*, h. 14-15.

<sup>18</sup> K. Bertens, *Etika Biomedis, Op. Cit.*, h. 164.

<sup>19</sup> K. Bertens, *Etika, Op. Cit.*, h. 134. Lihat juga C.B. Kusmaryanto, *Op.Cit.*, h. 43-44.

dirinya. Hal itu termasuk menentukan kapan saat yang tepat untuk membuka informasi mengenai kesehatan dirinya yang bersifat pribadi dan sensitif, kepada siapa informasi tersebut akan diberikan, dan seberapa banyak informasi yang akan diberikan kepada pihak yang dikehendaki. Dengan demikian, ketika pasien telah memutuskan untuk memberikan informasi mengenai dirinya kepada dokter atau dokter gigi yang dikehendaki maka hal tersebut menimbulkan konsekuensi berupa kewajiban bagi dokter atau dokter gigi yang mengetahuinya untuk merahasiakan dan tidak menyebarkan informasi tersebut.

Nilai moral sebagai sesuatu yang abstrak perlu diwujudkan secara nyata apabila hendak diterapkan di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu bentuknya adalah dengan menjadikan nilai moral tersebut dalam bentuk kode etik sehingga menjadikan nilai moral tersebut sebagai kewajiban moral. Kode etik yang merupakan petunjuk moral berlaku di dalam lingkup profesi tertentu, seperti dokter atau dokter gigi, dan sudah seharusnya wajib dipatuhi dan dijalankan oleh mereka yang bergelut di dalam profesi tersebut. Namun, adanya karakteristik kode etik yang memiliki sanksi pelanggaran yang terbilang ringan karena hanya berupa tuntunan menjadikan petunjuk moral tersebut terkadang diabaikan. Tentu saja hal tersebut berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kepentingan umum mengingat profesi seperti dokter atau dokter gigi ini banyak bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. Itulah mengapa demi melindungi kepentingan umum negara melakukan 'campur tangan' dengan melembagakan nilai moral di dalam kode etik profesi tersebut ke dalam bentuk hukum agar dapat dinyatakan dan diatur secara konkret dan rinci.<sup>20</sup> Sifat hukum yang mengatur (memerintahkan atau melarang), mengikat, memaksa, dan mengandung sanksi tegas (hukuman fisik atau ganti rugi) diharapkan dapat mewujudkan nilai moral yang diharapkan berlaku sehingga tata

tertib dalam masyarakat dapat tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya.<sup>21</sup>

Salah satu bentuk upaya mengkonkretkan nilai moral ini adalah dengan diaturnya kewajiban moral menyimpan rahasia medis pasien ini dalam hukum positif di Indonesia. Mengenai kewajiban menyimpan rahasia medis pasien ini dalam peraturan yang lebih umum (*lex generalis*) di dalam Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu mengenai kewajiban menyimpan rahasia jabatan. Ketentuan dalam KUHP menyatakan bahwa setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena konsekuensi jabatan atau pekerjaannya yang dijalani pada saat ini ataupun dulu ketika masih memegang jabatan atau menjalani pekerjaan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.<sup>22</sup>

Selain diatur di dalam KUHP mengenai hal yang sama juga dalam peraturan yang lebih khusus (*lex specialis*) seperti di dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa setiap dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia kedokteran. Kemudian, diatur pula di dalam Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan. Lalu, mengenai mengenai hal yang sama diatur pula di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yaitu di dalam Pasal 32 Huruf (i) dinyatakan bahwa setiap pasien mempunyai hak privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data medisnya. Kemudian di dalam Pasal 38 Ayat 1 Undang-Undang tentang Rumah Sakit dinyatakan pula bahwa setiap rumah sakit harus menyimpan rahasia kedokteran. Selain ketentuan-ketentuan hukum di atas,

<sup>20</sup> M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, *Op.Cit.*, h. 6. Lihat juga K. Bertens, *Op. Cit.*, h. 32.

<sup>21</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983, h. 14-15. Lihat juga CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984, h. 39.

<sup>22</sup> Lihat Pasal 322 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

mengenai kewajiban menyimpan rahasia medis pasien ini diatur pula di dalam Pasal 58 Ayat 1 Jo. Pasal 73 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.

Kewajiban moral menyimpan rahasia medis pasien menurut pandangan deontologi bersifat imperatif kategoris. Hal tersebut berarti bahwa kewajiban tersebut harus dilakukan oleh dokter atau dokter gigi, dimanapun dan dalam kondisi apapun, secara mutlak tanpa syarat karena semata untuk menghormati martabat manusia. Pandangan tersebut sepintas masih sedikit dapat diterima daripada pandangan utilitarianisme sebelumnya. Dengan karakteristik kewajiban menyimpan rahasia medis pasien yang bersifat imperatif kategoris ini maka secara logis dapat dikatakan bahwa kewajiban menyimpan rahasia medis pasien tidak akan gugur baik itu ketika pasien menerima atau menolak pengobatan yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawatnya. Bahkan, terlepas pasien masih hidup atau telah meninggal dunia tetap saja menurut pandangan deontologi informasi-informasi medis mengenai pasien tersebut tetap wajib harus dirahasiakan.

Sekalipun menurut pandangan deontologi mengatakan demikian pada kenyataannya terdapat kondisi-kondisi tertentu dimana memberlakukan kewajiban tersebut secara mutlak tanpa syarat tidak dapat dipertahankan karena justru malah akan merugikan kepentingan pasien atau bahkan kepentingan umum. Oleh karena itu, kewajiban moral menyimpan rahasia medis pasien tidak dapat diberlakukan secara mutlak tanpa syarat tetapi bersifat *prima facie*. Apa yang dimaksud dengan *prima facie* adalah suatu kewajiban berlaku sampai ada kewajiban yang lebih penting yang akan menggugurkan kewajiban sebelumnya.<sup>23</sup>

Wujud dari *prima facie* dalam kewajiban moral menyimpan rahasia medis pasien salah satunya dirumuskan dalam Kode Etik Kedokteran

Gigi yang menyatakan bahwa membuka rahasia medis pasien dapat dilakukan atas dasar ketentuan undang-undang, kepentingan pengadilan, dan kepentingan pasien atau masyarakat. Sifat *prima facie* ini tidak hanya ditemukan di dalam kode etik profesi tetapi juga ditemukan di dalam pengaturan-pengaturan hukum positif. Beberapa di antaranya seperti dalam Pasal 48 Ayat 2 Undang-Undang Praktik tentang Kedokteran yang menyatakan bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Lalu, terdapat pula di dalam ketentuan Pasal 57 Ayat 2 Undang-Undang tentang Kesehatan menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada Pasal 57 Ayat 1 tidak berlaku dalam hal: perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, dan kepentingan orang tersebut. Sementara itu, dalam peraturan yang lebih teknis sifat *prima facie* kewajiban menyimpan rahasia medis pasien ini dirumuskan pula di dalam Pasal 5 Permenkes Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran menyatakan bahwa rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tom Beauchamp dan James Childress di dalam bukunya yang berjudul *Principles of Bio-medical Ethics*, dikutip oleh Bertens, mengemukakan empat prinsip mendasar di dalam etika biomedis yang berperan penting dalam bidang kedokteran dan pelayanan kesehatan. Empat prinsip tersebut di antaranya adalah prinsip menghormati otonomi (*respect for autonomy*), tidak merugikan (*non-maleficence*), berbuat baik (*beneficence*), dan keadilan (*justice*).<sup>24</sup> Kewajiban moral menyimpan rahasia medis pasien apabila dilihat dari

<sup>23</sup> K. Bertens, *Etika Biomedis, Op. Cit.*, h. 165.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 56.

wujudnya adalah berupa perbuatan menjaga kerahasiaan dan tidak menyebarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penyakit dan diri pasien. Mengingat bahwa informasi-informasi mengenai penyakit dan diri pasien bersifat sangat pribadi dan sensitif, tentu saja akan menimbulkan perasaan malu pada diri pasien atau bahkan akan menghancurkan kredibilitasnya apabila hal tersebut diketahui oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan yang ingin dicapai di balik perbuatan tersebut adalah agar tidak merugikan diri pasien. Atas dasar alasan tersebut maka kewajiban moral menyimpan rahasia medis pasien merupakan wujud dari penerapan prinsip tidak merugikan (*non-maleficence*) dalam praktik kedokteran atau kedokteran gigi.

### 3. Aspek Keperdataan Kewajiban Menyimpan Rahasia Medis Pasien Sebagai Objek Perikatan (Prestasi) dalam Kontrak Terapeutik

Perikatan berasal dari istilah bahasa Belanda, *Verbintenis*. Istilah perikatan berkaitan dengan hubungan hukum yang bersifat abstrak yang menempatkan masing-masing pihak yang terikat dalam hubungan hukum tersebut dengan hak dan kewajiban yang saling bertimbang balik. Pihak yang berhak untuk menuntut kewajiban dari pihak lain disebut sebagai kreditor dan pihak yang berkewajiban untuk memenuhi hak kreditor disebut sebagai debitor. Meskipun mengenai perikatan diatur di dalam Buku III KUHPerduta (BW) namun tidak terdapat satu pasal pun yang mem-

berikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan perikatan tersebut sehingga pengertian mengenai perikatan ini lebih banyak dikemukakan oleh para ahli hukum.<sup>25</sup> Hanya saja pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ahli tersebut lebih banyak menyentuh kepada hubungan hukum yang di dalamnya terkandung hal-hal yang mudah dinilai dengan uang.<sup>26</sup>

Pengertian-pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum tersebut dalam perkembangan kehidupan masyarakat semakin sulit untuk dipertahankan. Hal ini dikarenakan di dalam masyarakat terdapat hubungan hukum yang di dalamnya terkandung hal-hal yang sulit untuk dinilai dengan uang. Namun, apabila hubungan tersebut tidak dianggap sebagai hubungan hukum dan tidak diberikan akibat hukum maka akan menimbulkan ketidakadilan.<sup>27</sup> Seperti halnya dalam hubungan antara dokter atau dokter gigi dan pasien, selain dalam persoalan kewajiban pasien untuk memberikan dan hak dokter atau dokter gigi untuk menerima memberi imbalan jasa,<sup>28</sup> terdapat hal-hal lain yang menyangkut hak dan kewajiban dokter atau dokter gigi dan pasien ini yang sulit dinilai dengan uang. Beberapa hal dalam konteks hubungan antara dokter atau dokter gigi dan pasien seperti kewajiban dokter atau dokter gigi memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien<sup>29</sup> atau hak pasien untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis<sup>30</sup> merupakan hal yang sulit dinilai dengan uang.

<sup>25</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Ketiga, Bandung: Binacipta, 1986, h. 1-2. Lihat juga Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, h. 55.

<sup>26</sup> Prof. Purwahid Patrik, SH. mengemukakan bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lain berkewajiban atas sesuatu. Dalam rumusan yang lain Prof. Dr. Mariam Darus Badruzaman, S.H. menyatakan bahwa perikatan adalah hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan dimana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu. Selain itu, ada pula C. Asser yang menyatakan bahwa perikatan diartikan sebagai suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, berdasarkan mana orang yang satu terhadap orang lainnya berhak atas penunaian/prestasi dan orang lain ini terhadap orang itu berkewajiban atas penunaian/prestasi itu. Lihat di dalam Achmad Busro, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Pohon Cahaya, 2011, h. 1-3.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 5.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 50 Huruf (c) dan Pasal 53 Huruf (d) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

<sup>29</sup> Lihat Pasal 51 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

<sup>30</sup> Lihat Pasal 52 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Adanya hal-hal yang sulit dinilai dengan uang dalam konteks hubungan dokter atau dokter gigi dan pasien tersebut tidak lantas menjadikan hubungan tersebut sebagai hubungan biasa yang tidak perlu dilindungi dan diatur oleh hukum. Apabila hubungan dokter atau dokter gigi dan pasien tersebut tidak dianggap sebagai hubungan hukum dan tidak memiliki akibat hukum maka hal tersebut berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, hubungan antara dokter atau dokter gigi dan pasien dalam perspektif hukum perdata merupakan sebuah hubungan kontraktual yang dikenal sebagai kontrak terapeutik. Sementara itu, menurut Pasal 1313 BW dinyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dengan demikian, dalam kontrak terapeutik tersebut terbentuk perikatan di antara subjek-subjek yang terlibat di dalamnya sehingga di antara dokter atau dokter gigi dan pasien memiliki hak dan kewajibannya masing-masing yang saling bertimbang balik.

Salah satu unsur penting di dalam perikatan adalah objek perikatan (prestasi). Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa objek perikatan (prestasi) merupakan sesuatu yang wajib dipe-nuhi oleh pihak yang dituntut (debitor) terhadap pihak penuntut (kreditor).<sup>31</sup> Pasal 1234 BW menyatakan bahwa objek perikatan tersebut berupa prestasi yang berwujud memberi sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Pasal 1235 BW menjelaskan bahwa memberi sesuatu merupakan suatu prestasi yang menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitor ke kreditor atau sebaliknya. Adapun yang dimaksud dengan prestasi berbuat sesuatu menurut Pasal 1239 BW adalah suatu prestasi yang menitikberatkan pada debitor untuk melakukan suatu perbuatan nyata sebagaimana yang telah dite-tapkan kepada kreditor. Sementara itu, apa yang dimaksud dengan tidak berbuat sesuatu sebagai-

mana dipahami melalui ketentuan di dalam Pasal 1239 BW hingga 1242 BW adalah suatu prestasi tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati atau mempertahankan sesuatu keadaan yang ada.<sup>32</sup>

Kewajiban menyimpan rahasia medis pasien merupakan satu dari beberapa kewajiban yang diemban oleh dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktiknya. Berkaitan dengan kewajiban tersebut dalam konteks perikatan maka posisi pasien adalah sebagai kreditor dan dokter atau dokter gigi sebagai debitor. Pasien sebagai kreditor mempunyai hak agar informasi baik itu mengenai dirinya atau penyakitnya dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi. Di sisi lain dokter atau dokter gigi sebagai debitor berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Wujud dari kewajiban menyimpan rahasia medis pasien adalah berupa suatu perbuatan. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa kewajiban menyimpan rahasia medis pasien bukan merupakan suatu prestasi memberikan sesuatu yang diwujudkan dengan kewajiban berupa penyerahan suatu benda secara nyata dan hak kebendaan dari kreditor kepada debitor. Namun, di sisi lain apabila dilihat dari wujudnya tersebut sepin-tas kewajiban menyimpan rahasia medis pasien tersebut dapat dikatakan merupakan prestasi yang berupa berbuat sesuatu. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa dalam perspektif etika biomedis, kewajiban moral menyimpan rahasia medis merupakan wujud dari prinsip tidak merugikan (*non-maleficence*). Apabila hal tersebut dilihat dalam perspektif hukum perdata maka dapat diartikan bahwa dokter atau dokter gigi memiliki kewajiban untuk tidak merugikan kepentingan pasien dibalik perbuatan berupa menyimpan, merahasiakan, dan tidak menyebarkan informasi mengenai penyakit dan pribadi pasien. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kewajiban dokter atau dokter gigi melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mempertahankan-

<sup>31</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014, h. 229.

<sup>32</sup> Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2015, h. 56-57. Lihat juga Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 239.

kan suatu keadaan, yaitusuatu keadaan yang tidak merugikan pasien. Dengan demikian, kewajiban menyimpan rahasia medis pasien lebih tepat apabila dikatakan bukan merupakan suatu prestasi yang berwujud berbuat sesuatu melainkan suatu prestasi yang berwujud tidak berbuat se-suatu.

Agar hubungan perikatan yang terbentuk di antara pihak-pihak yang terlibat dapat dinyatakan sah secara hukum maka terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh objek perikatan (prestasi), begitu pula dengan prestasi menyimpan rahasia medis pasien. Adapun syarat pertama yang harus dipenuhi adalah objek perikatan harus tertentu atau dapat ditentukan. Dalam Pasal 1320 BW dikatakan bahwa unsur terjadinya perjanjian salah satunya adalah suatu objek atau suatu hal tertentu,<sup>33</sup> tetapi hendaknya ditafsirkan sebagai dapat ditentukan.<sup>34</sup> Berkaitan dengan syarat pertama tersebut dapat dikatakan bahwa kewajiban menyimpan rahasia medis pasien merupakan suatu prestasi yang dapat ditentukan. Dasarnya adalah karena prestasi tersebut berwujud suatu perbuatan yang wajib dilakukan oleh dokter atau dokter gigi dan ketentuan-ketentuan mengenai perbuatan tersebut telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, ketentuan terkait bagaimana pelaksanaan prestasi tersebut dalam praktik di lapangan telah diatur pula di dalam Permenkes.

Syarat kedua adalah obyek perikatan harus diperkenankan (halal). Menurut ketentuan di dalam Pasal 1335 dan 1337 BW suatu perjanjian (kontrak) tidak akan menimbulkan perikatan apabila objeknya bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan atau dilarang oleh undang-undang. Dengan demikian, istilah diperkenankan (halal) dalam konteks syarat kedua tersebut adalah objek perikatan (prestasi) tidak bertentang-

an dengan undang-undang, ketertiban umum, atau kesusilaan.<sup>35</sup> Berkaitan dengan kewajiban menyimpan rahasia medis pasien jelas dapat dikatakan bahwa prestasi tersebut bukan merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan undang-undang. Justru sebaliknya, hal tersebut jelas merupakan kewajiban yang telah diatur di dalam peraturan-peraturan hukum di Indonesia, seperti di dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Kesehatan serta peraturan hukum lainnya. Selain itu, apabila ditinjau dari aspek filosofis moral seperti yang telah dibahas sebelumnya dapat dipahami bahwa kewajiban menyimpan rahasia medis pasien justru bertujuan untuk menghormati martabat manusia.

Syarat ketiga adalah obyek perikatan harus memberikan manfaat bagi kreditor. Manfaat dalam konteks tersebut artinya adalah dari prestasi tersebut kreditor dapat menggunakan, menikmati, dan mengambil hasilnya.<sup>36</sup> Dalam kaitannya dengan kewajiban menyimpan rahasia medis pasien dapat dikatakan bahwa kewajiban menyimpan rahasia medis pasien memberikan manfaat bagi pasien sebagai kreditor. Adanya prestasi tersebut menimbulkan akibat berupa dijaganya kerahasiaan informasi-informasi pasien baik itu mengenai penyakit yang dideritanya atau bahkan yang berkaitan dengan hal-hal pribadi. Apabila dilihat secara pragmatis maka dapat dikatakan bahwa dengan adanya prestasi tersebut, pasien dapat mengungkapkan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh dokter atau dokter gigi untuk mengobati penyakitnya tanpa perlu merasa ragu atau bahkan takut bahwa informasi-informasi tersebut akan bocor atau disebarluaskan.

Syarat terakhir yang harus dipenuhi adalah obyeknya harus mungkin. Arti mungkin dalam konteks syarat tersebut adalah prestasi tersebut dapat dipenuhi oleh debitor secara wajar dengan

<sup>33</sup> Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu hal tertentu, dan 4) Suatu sebab yang halal. Lihat di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

<sup>34</sup> R. Setiawan, *Op. Cit.*, h. 4.

<sup>35</sup> Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, h. 71. Lihat juga R. Setiawan, *Loc. Cit.*

<sup>36</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 241.

segala daya upaya.<sup>37</sup> Apabila dikembalikan lagi kepada konsep konfidensialitas dan privasi sebelumnya maka dapat dipahami bahwa kewajiban menyimpan rahasia medis pasien timbul setelah pasien dengan hak privasinya menghendaki agar dokter atau dokter gigi yang akan mengobatinya memiliki akses terhadap informasi yang berkaitan dengan penyakitnya, menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pengobatan, dan menjaga kerahasiaannya informasi tersebut. Dengan demikian, hal tersebut merupakan suatu hal yang wajar apabila dokter/dokter gigi yang telah dipercaya oleh pasien untuk mengetahui informasi tersebut berkewajiban menyimpan dan merahasiakannya. Tentu saja untuk melaksanakan kewajiban tersebut dapat dilakukan dengan perbuatan yang wajar, yaitu cukup dengan tidak menyebarluaskan informasi tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mengetahuinya dan menggunakan informasi tersebut kecuali hanya sebatas untuk kepentingan pengobatan pasien yang bersangkutan.

Menurut ketentuan di dalam Pasal 1338 BW dinyatakan bahwa semua perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kontrak terapeutik yang telah memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 BW akan berlaku sebagai perjanjian sah yang menimbulkan hubungan perikatan di antara dokter atau dokter gigi dan pasien sebagai pihak yang saling mengikatkan diri.<sup>38</sup> Hal tersebut menimbulkan akibat hukum berupa dokter atau dokter gigi dan pasien harus saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing yang telah ditentukan di dalam kontrak

tersebut. Selain itu, Pasal 1233 BW menyatakan pula bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang. Ketentuan tersebut menimbulkan akibat hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1339 BW bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Dengan demikian, hak dan kewajiban yang timbul dari perikatan antara dokter atau dokter gigi dan pasien tidak hanya bersumber dari perjanjian, baik itu lisan ataupun tertulis, tetapi juga bersumber dari undang-undang. Dalam hal ini menyimpan rahasia medis pasien yang merupakan kewajiban dokter atau dokter gigi terhadap pasien merupakan salah satu bentuk hubungan perikatan yang bersumber dari undang-undang.

Timbulnya kesalahan berupa tidak dipenuhinya kewajiban oleh salah satu pihak dalam pelaksanaan suatu kontrak, termasuk kontrak terapeutik, dapat saja terjadi. Apabila kewajiban yang tidak dipenuhi tersebut bersumber dari perjanjian, baik lisan atau tertulis, maka kesalahan tersebut menimbulkan wanprestasi (prestasi buruk/ingkar janji).<sup>39</sup> Sementara itu, apabila kesalahan tersebut mengenai kewajiban yang bersumber dari undang-undang maka hal tersebut akan menimbulkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*). Perbuatan melanggar hukum dalam perkembangannya tidak diartikan secara sempit sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum semata tetapi meliputi perbuatan yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan

<sup>37</sup> R. Setiawan, *Op. Cit.*, h. 5. Lihat juga Abdul Kadir Muhammad, *Loc. Cit.*

<sup>38</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.*, h. 42.

<sup>39</sup> Achmad Busro, *Op. Cit.*, h. 19.

dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.<sup>40</sup> Penjelasan di atas tentu akan menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia medis pasien dalam kontrak terapeutik merupakan wanprestasi atau perbuatan melanggar hukum? Untuk menjawabnya perlu dipahami terlebih dahulu bahwa mengenai perbuatan melanggar hukum diatur di dalam Pasal 1365 BW yang menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut maka dapat dipahami bahwa perbuatan melanggar hukum harus memenuhi unsur-unsur yang antara lain adalah: perbuatan itu harus melawan hukum, perbuatan itu harus menimbulkan kerugian, perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan, ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.<sup>41</sup>

Menurut *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 suatu perbuatan, baik itu berupa berbuat positif (berbuat) atau negatif (tidak berbuat), merupakan perbuatan melanggar hukum apabila melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat hukum, bertentangan dengan kesusilaan, atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain. Asser's

Rutten, dikutip oleh R. Setiawan, mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subyektif orang lain. Salah satu wujud hak subyektif yang diakui oleh yurisprudensi adalah hak perorangan, seperti kehormatan dan nama baik. Kemudian, apa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat hukum adalah bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang. Sementara itu, bertentangan dengan kesusilaan lebih diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma moral yang hidup dan diakui dalam kehidupan masyarakat secara universal. Lalu, suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan kepatutan apabila perbuatan tersebut sangat merugikan orang lain tanpa kepentingan yang layak atau perbuatan tersebut tidak berguna namun dilakukan dan menimbulkan bahaya terhadap orang lain.<sup>42</sup>

Perlu dipahami bahwa kewajiban menyimpan rahasia medis pasien bukan merupakan suatu kewajiban yang ditentukan melalui perjanjian, baik lisan atau tertulis, melainkan suatu kewajiban yang telah diatur ketentuannya di dalam undang-undang. Selain itu, dalam tataran filosofis moral kewajiban menyimpan rahasia medis pasien dipahami pula sebagai suatu kewajiban moral yang harus dilakukan di dalam praktik kedokteran sebagai wujud penghormatan terhadap martabat manusia. Ketika seorang dokter atau okter gigi

<sup>40</sup> Berkaitan dengan perbuatan melawan hukum ini sejak tahun 1890 para ahli hukum telah menganut paham yang luas sedangkan dunia peradilan masih menganut paham yang sempit. Hal tersebut didasarkan pada Putusan *Hoge Raad Nederlands* sebelum 1919 yang merumuskan bahwa "Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak orang lain atau jika orang berbuat bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri". Berdasarkan rumusan tersebut ditafsirkan bahwa perbuatan melawan hukum itu harus melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditentukan oleh undang-undang (*wet*). Dengan demikian, perbuatan melanggar hukum sama dengan perbuatan yang melanggar undang-undang. Penafsiran yang sempit tersebut tentu saja banyak merugikan kepentingan masyarakat karena masyarakat tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi kerugian terhadap mereka namun hal tersebut tidak diatur di dalam undang-undang. Pemahaman sempit tersebut kemudian begeser menjadi pemahaman yang luas ketika Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) mengeluarkan putusan di dalam *Arrest Hoge Raad* 31 Januari 1919 dalam kasus gugatan Lindenbaum Vs Cohen yang menyatakan bahwa Cohen melawan hukum yaitu berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang berbuat itu sendiri, atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap berhati-hati sebagaimana patutnya dalam hidup bermasyarakat, terhadap diri, atau benda orang lain". Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 261-263.

<sup>41</sup> Achmad Busro, *Op. Cit.*, h. 111.

<sup>42</sup> R. Setiawan, *Op. Cit.*, h. 82-83. Lihat juga Djaja S. Meliala, *Op. Cit.*, h. 88.

tidak memenuhi kewajiban tersebut kepada pasien dalam kontrak terapeutik maka perbuatan tersebut tidak saja merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang tetapi secara moral merupakan perbuatan yang merendahkan pula martabat manusia. Selain daripada itu, telah dipahami pulasebelumnya bahwa informasi medis pasien mencakup informasi yang berkaitan dengan penyakit pasien dan tidak jarang informasi tersebut bersifat sangat pribadi dan sensitif. Ketika informasi yang seharusnya dirahasiakan tersebut tanpa dasar alasan dan kepentingan yang jelas dibuka kepada pihak yang berwenang tentu akan sangat merugikan bagi diri pasien secara pribadi, baik itu merusak kehormatan atau nama baik dirinya. Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat dikatakan bahwa pelanggaran berupa tidak dipenuhinya kewajiban menyimpan rahasia medis pasien merupakan wujud dari perbuatan melanggar hukum dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pasien.

Unsur berikutnya yang harus ada dalam perbuatan melanggar hukum adalah adanya kesalahan. Pengertian kesalahan dalam konteks tersebut didasarkan pada ukuran umum yaitu apakah manusia normal dalam keadaan demikian perbuatannya dianggap salah atau dapat dipertanggungjawabkan.<sup>43</sup> Kesalahan dalam lingkup perbuatan melanggar hukum menurut hukum perdata melingkupi semua tingkatan (gradasi) perbuatan, yaitu baik perbuatan tersebut dilakukan karena kesengajaan atau kelalaian.<sup>44</sup> Berkaitan dengan pembahasan di dalam tulisan ini tentu dokter/dokter gigi dianggap melakukan perbuatan melanggar hukum apabila dengan kesengajaan atau karena kelalaiannya membuka rahasia medis pasiennya tanpa alasan yang jelas dan tidak berkaitan dengan upaya pengobatan. Dalam kondisi demikian, pasien yang mengetahui bahwa haknya telah dilanggar dan mengalami kerugian atas pelanggaran tersebut dapat menggugat dokter atau dokter gigi yang melakukan perbuatan tersebut dengan dasar gugatan perbuatan melang-

gar hukum. Dalam pelaksanaan gugatan tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 1865 BW kesalahan harus dibuktikan atau beban pembuktian harus diberikan oleh pasien sebagai pihak penggugat. Adapun menurut ketentuan dalam Pasal 1866 BW alat-alat bukti yang dapat digunakan oleh pasien sebagai pihak penggugat dapat berupa bukti tertulis, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Vollmar mengemukakan bahwa untuk menentukan adanya kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan perlu diukur secara subjektif dan objektif. Kesalahan diukur secara subjektif artinya adalah apakah seseorang dalam kedudukannya dapat memperkirakan bahwa perbuatan tersebut seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan. Sementara itu, kesalahan diukur secara objektif artinya apakah seseorang berada dalam keadaan yang memaksa (*overmacht*) atau keadaan darurat (*noodoestand*) yang membuatnya melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut.<sup>45</sup>

Dokter atau dokter gigi yang dengan kesengajaan atau dengan kelalaiannya membocorkan rahasia medis pasien dapat dianggap melakukan kesalahan apabila diukur secara subjektif. Hal ini dikarenakan bahwa dokter atau dokter gigi dengan kedudukannya seharusnya sudah dapat memahami bahwa menurut ketentuan kode etik dan peraturan-peraturan hukum yang mengikat profesinya mewajibkan dirinya untuk memegang teguh kewajiban menyimpan rahasia medis pasien. Adapun untuk menentukan adanya kesalahan dalam pelanggaran kewajiban menyimpan rahasia medis pasien menurut ukuran objektif perlu dilihat apakah terdapat keadaan yang memaksa (*overmacht*) atau keadaan darurat (*noodoes-tand*) yang mengharuskan dokter atau dokter gigi untuk membuka rahasia medis tersebut. Apabila tidak terdapat dua hal tersebut maka dalam ukuran secara objektif dokter atau dokter gigi yang membuka rahasia medis pasien dianggap melakukan kesalahan.

<sup>43</sup> Achmad Busro, *Op. Cit.*, h. 114.

<sup>44</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 264.

<sup>45</sup> Achmad Busro, *Loc. Cit.* Lihat juga R. Setiawan, *Op. Cit.*, h. 84.

Pada pembahasan sebelumnya telah dinyatakan bahwa kewajiban menyimpan rahasia medis pasien bukan merupakan kewajiban yang bersifat mutlak namun bersifat *prima facie*. Sebagaimana dinyatakan dalam Kode Etik Kedokteran Gigi bahwa rahasia medis pasien dapat dibuka atas dasar ketentuan undang-undang, kepentingan pengadilan, dan kepentingan pasien atau masyarakat. Sifat *prima facie* dari kewajiban menyimpan rahasia medis pasien tersebut tidak hanya dirumuskan dalam kode etik profesi tetapi terdapat pula dalam peraturan-peraturan hukum. Sementara itu, Achmad Busro menyatakan bahwa terdapat dua bentuk keadaan memaksa, yaitu dalam bentuk umum dan dalam bentuk khusus. Salah satu keadaan memaksa dalam bentuk khusus adalah adanya undang-undang dan/atau tindakan pemerintah serta peraturan pemerintah.<sup>46</sup>

Berdasarkan pemahaman tersebut maka dapat dipahami bahwa selama dokter/dokter gigi dalam pelaksanaan sidang gugatan atas dirinya dapat membuktikan bahwa tindakannya yang sengaja membuka rahasia medis pasien didasarkan atas keadaan memaksa (*overmacht*) dalam bentuk khusus, yaitu karena perintah undang-undang maka seharusnya dalam kondisi demikian tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai suatu kesalahan. Misalkan, seorang dokter gigi dalam pemeriksaannya menemukan adanya tanda-tanda manifestasi oral HIV/AIDS pada pasiennya yang kebetulan pula adalah seorang dokter gigi. Kondisi tersebut membuat dokter gigi yang mengetahui hal tersebut melakukan pendekatan secara personal kepada pasiennya tersebut dan menyarankan agar dirinya berhenti berpraktik agar risiko untuk menulari pasiennya dapat dicegah. Oleh karena pasien tersebut tidak mepedulikan nasihat tersebut maka atas dasar pertimbangan moral kepentingan masyarakat umum perlu dilindungi dokter gigi tersebut mengambil tindakan untuk melaporkan apa yang diketahuinya tersebut kepada organisasi profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) untuk

menindaklanjuti hal tersebut. Dalam kasus tersebut seharusnya dokter gigi yang membuka rahasia medis pasiennya tersebut tidak dianggap melakukan suatu kesalahan karena tindakan membuka rahasia medis pasien tersebut dilakukan atas dasar keadaan yang memaksa (*overmacht*).

Unsur terakhir yang harus terpenuhi dalam perbuatan melanggar hukum menurut rumusan Pasal 1365 BW adalah adanya ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Kerugian dari pelanggaran kewajiban menyimpan rahasia medis pasien harus timbul sebagai akibat dari perbuatan dokter atau dokter gigi yang melanggar kewajiban tersebut. Apabila tidak ada perbuatan maka tidak pula ada akibat berupa kerugian yang akan ditimbulkan. Terdapat dua teori untuk menentukan hubungan kausal antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian, yaitu dengan menggunakan Teori *Conditio Sine Qua Non* yang dikemukakan oleh Von Buri dan Teori *Adequate Veroorzaking* yang dikemukakan oleh Von Kries.<sup>47</sup> Tentunya pembuktian adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian ini dilakukan dalam proses peradilan.

Apabila dalam proses peradilan pelanggaran kewajiban menyimpan rahasia medis pasien terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum maka dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran wajib memberikan ganti rugi kepada pasien. Adapun kerugian yang dimaksud termasuk kerugian material dan immaterial. Merujuk pada ketentuan Pasal 1246-1248 BW maka dapat dipahami bahwa penggantian kerugian, meliputi biaya (ongkos), kerugian sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan, dalam hal wanprestasi tidak dapat diterapkan secara langsung pada perbuatan melanggar hukum, namun terdapat kemungkinan penerapan secara analogis. Dengan demikian, ukuran penilaian menggunakan uang pada penggantian kerugian dapat diterapkan dalam perbuatan melanggar hukum.<sup>48</sup> Hal tersebut dapat dicontohkan dengan kasus seorang dokter atau dokter gigi

<sup>46</sup> Achmad Busro, *Op. Cit.*, h. 37.

<sup>47</sup> R. Setiawan, *Op. Cit.*, h. 87.

<sup>48</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Op. Cit.*, h. 263.

membocorkan rahasia medis pasien hingga pasiennya tersebut kehilangan pekerjaannya. Dalam kondisi demikian apabila terbukti pelanggaran tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum maka dokter atau dokter gigi wajib memberikan ganti rugi kepada pasien, meliputi ganti rugi biaya selama berperkara di pengadilan, biaya kerugian yang diderita oleh pasien tersebut karena kehilangan pekerjaannya, atau bahkan biaya kerugian dari keuntungan yang diharapkan ketika pasien tersebut masih menjalankan pekerjaan tersebut.

### C. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dijabarkan sebelumnya maka terdapat dua kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Kewajiban moral menyimpan rahasia medis pasien tidak dapat dipandang secara pragmatis menurut pemikiran utilitarianisme dan tidak juga bersifat kewajiban mutlak menurut pemikiran deontologi. Kewajiban moral bersifat *prima facie* sehingga kewajiban moral menyimpan rahasia medis pasien akan terus berlaku selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum atau kewajiban moral lain yang lebih penting. Kemudian, dalam perspektif etika biomedis kewajiban moral tersebut merupakan salah satu wujud dari prinsip tidak merugikan (*non-maleficence*).
2. Kewajiban menyimpan rahasia medis pasien merupakan objek perikatan dalam kontrak terapeutik yang menimbulkan perikatan di antara dokter atau dokter gigi dan pasien. Pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia medis pasien merupakan perbuatan melanggar hukum. Namun, membuka rahasia medis pasien bukanlah merupakan perbuatan melanggar hukum apabila hal tersebut dilakukan atas dasar keadaan memaksa (*overmacht*) seperti karena perintah undang-undang atau demi melindungi kepentingan umum.

### DAFTAR PUSTAKA

#### BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Busro, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Adami Chazawi, 2007, *Malpraktik Kedokteran*, Cetakan Pertama, Malang: Bayumedia.
- C. B. Kusmaryanto, 2015, *Bioetika*, Jakarta: Kompas.
- CST Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Claudia Carr, 2013, *Course Notes Medical Law And Ethics*, New York: Routledge.
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Desriza Ratman, 2013, *Aspek Hukum Informed Con-sent Dan Rekam Medis Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Keni Media.
- Djaja S. Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Emily Jackson, 2009, *Medical Law (Text, Cases, and Materials)*, Second Edition, United Kingdom: Oxford University.
- Jonathan Herring, 2012, *Medical Law And Ethics*, Fourth Edition, United Kingdom: Oxford University Press.
- Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 2007, *Etika Kedokteran Dan Hukum Kesehatan*, Edisi 4, Jakarta: EGC.
- K. Bertens, 2013, *Etika*, Yogyakarta: Kanisius.
- K. Bertens, 2011, *Etika Biomedis*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kuhse, Helga (et.al), 2009, *A Companion To Bioeth-ics*, Second Edition, United Kingdom: Blackwell Publishing.
- R. Setiawan, 1986, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Cetakan Ketiga, Bandung: Binacipta.
- Safitri Hariyani, 2005, *Sengketa Medik Alternatif Penyelesaian Perselisihan Antara Dokter Dengan Pasien*, Jakarta: Diadit Media.
- Surojo Wignjodipuro, 1983, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT. Gunung Agung.

**UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.  
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kedokteran.

**DOKUMEN LAIN**

Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor: 111/PB/A.4/02/2013 tentang Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia.  
Surat Keputusan Nomor: SKEP/034.PB PDGI/V/ 2008 tentang Kode Etik Kedokteran Gigi Indonesia Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia.

